



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sabe II, Kecamatan Belopa Urata, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hisma Kahman, SH.,MH.,CIL., Sudirman Jabir, SH.,MH.,CIL., Okto Tryharwandy, SH., Deni, SH.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pongsimpin Komplek Perumahan Mungkajang Permai Blok B2 Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 16 Januari 2019, Nomor 04/SK//2019/PA.Blp sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Tempat/ tanggal lahir Cilallang 6 Mei 1981, Pekerjaan Wiraswasta (usaha kafe), Bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Desa Lamundre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan Saat ini Tergugat menjalani hukuman sebagai terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang beralamat di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 16 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2002 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1423 Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sabe II, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/2/I/2003, tertanggal 7 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jalan Pelabuhan, Desa Lamundre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - Anak Kedua bin Hasrianto umur 15 tahun;
  - Anak Kedua bin Hasrianto umur 11 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi terhitung tahun 2015 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun pemicu perkecokan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat Playboy (gemar mendekati wanita) dan suka mabuk-mabukan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



sehingga dengan sikap tergugat tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sulit bisa normal kembali;

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 tergugat ditangkap di Belopa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atas dugaan tindak pidana menjual Narkotika golongan I (narkotika jenis sabu) dan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan tergugat yang saat itu sebagai tersangka ditahan di Polres Luwu selama 20 hari, selanjutnya setelah proses penyidikan dan pemeriksaan tergugat selesai maka tergugat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Palopo untuk kelancaran dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri Palopo oleh Kejaksaan Negeri Belopa luwu dan pada tanggal 09 November 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.349/PID.SUS.2017/PN.Plp., tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan menjatuhkan pidana penjara kepada tergugat selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengann 3 (tiga) bulan penjara;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang serta dengan status penggugat sebagai narapidana yang dihukum selama 5 (lima) tahun membuat penggugat secara tidak langsung menerima dampak sosial di tengah-tengah masyarakat dari status tergugat tersebut. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Anak yang bernama Anak Kedua bin Hasrianto dan Anak Kedua bin Hasrianto, sangat membutuhkan perhatian dan kasih

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dari seorang Ibu, Sehingga Pengugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Anak yang bernama Anak Kedua bin Hasrianto umur 15 tahun dan Anak Kedua bin Hasrianto umur 11 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 1 Februari 2019, 6 dan 13 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor : 02/2/I/2003 tertanggal 7 Januari 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Hasil Print Putusan Mahkamah Agung**, Nomor 349/PID.SUS/2017/PN.PLP Tahun 2017, telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 477/2.737/ISTIMEWA/A/DKKB/VII/2007, atas nama Anak Kedua, tanggal 3 Juli 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 34.522/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, atas nama Anak Kedua, tanggal 7 Desember 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Pelabuhan Belopa, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sabe kemudian pindah ke Jalan Pelabuhan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Kedua dan Anak Kedua;
  - Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat selama ini dibesarkan dan diasuh serta diperlakukan dengan baik oleh penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat mendapati keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat sering bermain cinta dengan wanita penghibur;
- Bahwa saksi sering mendapati tergugat berboncengan dengan beberapa wanita yang mengenakan pakaian mini dan terbuka yang ada di jalan Pelabuhan sambil pelukan;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras jenis Ballo di rumah penggugat dan tergugat bahkan tergugat pernah datang ke rumah makan saksi dalam keadaan mabok karena saksi mencium aroma alkohol dari mulut tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat masuk penjara sekitar tahun 2017;

**2. Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Cakalang Jaya, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo saksi adalah membenarkan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sabe kemudian pindah ke Jalan Pelabuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Kedua dan Anak Kedua;
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat selama ini dibesarkan dan diasuh serta diperlakukan dengan baik oleh penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapati penggugat dan tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat masuk penjara sekitar tahun 2017;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 02/2/1/2003 tertanggal 7 Januari 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 29 Desember 2002, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa hasil print putusan Nomor 349/PID.SUS/2017/PN.Plp yang diambil dari link putusan.mahkamahagung.go.id yang mana amar putusan tersebut menyatakan terdakwa Hasrianto B. Alias Nano bin Bahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 penggugat dihubungkan dengan keterangan dua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat tengah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat tengah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang dikarenakan tergugat harus menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp





*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan hak pengasuhan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua berada di tangan penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah ada anak yang diperoleh dalam perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan P.3 dan P.4 berupa kutipan akta kelahiran, pada bukti P.3 menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2003 telah lahir Anak Pertama, anak kesatu dari suami isteri Hasrianto dan Siska dan pada bukti P.4 menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 telah lahir Anak Kedua anak kedua dari suami isteri Hasrianto dan Siska Hamid sehingga berdasarkan bukti P.3 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir 28 Juli 2003 dan Anak Kedua, lahir 17 Juli 2007;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 28 Juli 2003 atau telah berumur 15 tahun 9 bulan (*mumayyiz*) maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut mempunyai kebebasan (hak pilih) untuk menentukan pilihannya sendiri apakah tetap akan ikut bersama ibunya atautkah akan ikut bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak penggugat dan tergugat bernama Anak Pertama tidak dapat dimintai keterangan dan didengar pilihannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, menerangkan bahwa anak penggugat yang bernama Anak Pertama selama ini dibesarkan dan diasuh oleh penggugat dengan perlakuan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan *the best interest of the child* kepentingan yang terbaik untuk anak yang merupakan prinsip Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya yang memang selama ini membesarkan dan mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat memberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama jauh lebih baik untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut di masa depan, karena dengan demikian mereka tidak akan kehilangan kasih sayang ibu yang melahirkannya yang senyatanya sangat mereka butuhkan dalam perkembangan hidup mereka

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sehat dan wajar terlebih dalam kondisi tergugat sebagai ayah kandung saat ini tengah mendekam dalam penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat bernama Anak Kedua, lahir 17 Juli 2007 masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*, maka alasan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat atas hak pengasuhan anak yang bernama Anak Kedua harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa jatuhnya hak asuh anak pada salah satu pihak bukan berarti menutup kesempatan pihak lain untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, pemegang hak asuh berkewajiban memberikan akses baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi agar kedua anak tersebut tidak merasa kehilangan salah satu sosok orang tuanya akibat perceraian sehingga ketika pihak pemegang hak asuh mencoba untuk menghalang-halangi, membatasi atau bahkan tidak membuka ruang kepada orang tua yang bukan pemegang hak asuh maka hal tersebut dapat menjadi alasan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



penggugat (**Penggugat**);

4. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**, berada dalam asuhan penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berkomunikasi dengan kedua anak tersebut baik secara langsung atau tidak langsung;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Nasriah, SH., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

ttd

**Husaima, SHI**

Panitera

ttd

**Nasriah, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	955.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.046.000,00</b>

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat puluh enam ribu rupiah)

untuk salinan

**Panitera**

**Nasriah, SH**

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)